

**Sinergitas *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) Dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Sebagai Alternatif Penguatan UMKM Masyarakat Pedesaan**

Dzikrulloh

Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ilmu Keislaman, Universitas Trunojoyo Madura  
Jl. Raya telang. PO BOX 2. Kamal, Bangkalan-69162  
Email. [Dzietia@gmail.com](mailto:Dzietia@gmail.com)

Arif Rachman Eka Permata

Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ilmu Keislaman, Universitas Trunojoyo Madura  
Jl. Raya telang. PO BOX 2. Kamal, Bangkalan-69162  
Email. [Arifrachman2594@gmail.com](mailto:Arifrachman2594@gmail.com)

**ABSTRAK**

Karya tulis ilmiah dengan judul Sinergitas Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Sebagai Alternatif Penguatan UMKM Masyarakat Pedesaan merupakan sebuah karya tulis dengan rumusan masalah yaitu Bagaimana sinergitas Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) sebagai alternatif penguatan UMKM masyarakat pedesaan dan bagaimana dampak yang diharapkan dari proses sinergitas tersebut. Karya tulis ini memiliki latar belakang pemanfaatan BMT sebagai lembaga yang mampu dan terfokus pada masyarakat kecil yang nantinya akan disinergikan dengan BUMDES guna untuk mengatasi masalah UMKM masyarakat pedesaan yang tergolong masyarakat kecil untuk kesejahteraan sosial masyarakat. Metode yang digunakan dalam karya tulis ini adalah kualitatif dengan pendekatan diskriptif yang menjelaskan fenomena secara utuh melalui tahap pengumpulan data dari sumber-sumber terkait. Jadi, dengan adanya diskripsi berupa peluang pengembangan BMT yang disinergikan dengan BUMDES maka dampaknya akan luar biasa terhadap seluruh komponen dalam sektor terkait. Dan pola sinergi yang dapat diterapkan ialah BMT sebagai Mudharib, BUMDES sebagai Mudharib sekaligus Shahibul Mal, BUMDES sebagai mediator, BUMDES sebagai pasar barang bagi produk Jual beli BMT, BMT sebagai investor Utama pembangunan asset desa. Dari adanya pola tersebut diharapkan pembangunan desa berkelanjutan untuk menuju kesejahteraan masyarakat dapat tercapai.

**Kata Kunci:** *BMT, BUMDES, UMKM, Pedesaan*

**ABSTRACT**

Scientific paper entitled Synergy Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) The village-owned enterprises (BUMDES) As an alternative Strengthening UMKM Rural Communities is a paper with a formulation of the problem is How synergy Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) with village-owned enterprises (BUMDES) as an alternative to strengthening rural communities of SMEs and how the expected impact of the synergy process. This paper has a background BMT utilization as an institution capable and focused on small communities which will be synergized with BUMDES in order to overcome the problem of UMKM rural communities belonging to small communities for social welfare. The method used in this paper is a qualitative descriptive approach that explains the phenomenon as a whole through the stages of collecting data from relevant sources. So, with the descriptions in the form of development opportunities BMT synergized with BUMDES then the impact will be tremendous on all components in relevant sectors. And patterns of synergies that can be applied is that BMT as Mudharib, BUMDES as well as Shahibul Mudharib Mal, BUMDES as mediator, BUMDES as a market for the product sale and purchase of goods BMT, BMT as Main investor asset development of the village. The pattern of their expected sustainable rural development towards the welfare of society can be achieved.

**Keywords:** *BMT, BUMDES, UMKM, Rural*

## PENDAHULUAN

Perkembangan perbankan syariah dari tahun ketahun memang memiliki trend yang amat positif, indikator yang paling terlihat adalah semakin banyaknya Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang berdiri dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia.<sup>1</sup> Aset perbankan nasional per September 2011 sebesar Rp 3.248 Triliun, sedangkan aset perbankan syariah sebesar Rp 123,4 Triliun. Pertumbuhan aset perbankan nasional pada tahun 2007 – 2011 berkisar 15%-18%. Pada periode yang sama, pertumbuhan aset perbankan syariah adalah 23,6%-50,1%. Walaupun aset perbankan syariah masih kecil dari aset perbankan nasional, namun pertumbuhan aset perbankan syariah jauh lebih tinggi dari pertumbuhan aset perbankan nasional. Hal ini menunjukkan potensi yang masih sangat besar pada perbankan syariah. Perkembangan jumlah bank syariah (BUS+UUS) sangat signifikan dari 22 bank pada tahun 2005 menjadi 33 bank pada tahun 2011 (s/d September 2011).<sup>2</sup>

Dampak dari semakin banyaknya LKS jelas sangat berpengaruh terhadap perekonomian, hal tersebut diperkuat dengan dukungan pemerintah yang telah memfokuskan dan berupaya untuk mengoptimalkan ekonomi islam/syariah yang dalam hal ini melalui dukungan akan pengembangan LKS. Perkembangan LKS memang sedang pada puncaknya dan mengalami titik terang, begitu banyak LKS yang sudah berjalan dan tanggapan masyarakat juga amat positif. Salah satu LKS yang banyak diminati oleh masyarakat dan memiliki trend yang positif adalah

*Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT). Prinsip BMT yang mirip dengan koperasi membuat BMT banyak diminati oleh masyarakat, dalam melakukan transaksi keuangannya BMT banyak mengadopsi prinsip-prinsip syariah yang dikolaborasikan dengan prinsip koperasi sehingga keunggulan lembaga keuangan non bank ini menjadi lebih banyak. Selain itu yang paling menonjol adalah mudahnya melakukan transaksi karena persyaratan-persyaratan untuk menjadi nasabah BMT atau tepatnya anggota BMT mudah dipenuhi dan dapat menjangkau semua kalangan.<sup>3</sup> Trend perkembangan UMKM di Indonesia sekarang ini banyak mengarah pada sektor yang memang belum banyak memperoleh persaingan.

Sektor yang paling menonjol adalah sektor pedesaan, sektor ini masih banyak memiliki peluang untuk berkembang dan masih memiliki dampak positif bagi perekonomian bila memang mampu dioptimalkan sesuai peraturan perundang-undangan yang ada. Berdasarkan UU Desa No. 6 tahun 2014 pasal 78 tentang pembangunan desa dijelaskan bahwa pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui: 1) penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar; 2) pembangunan sarana dan prasarana desa; 3) pengembangan potensi ekonomi lokal; dan 4) pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.<sup>4</sup>

Untuk merealisasikan hal tersebut, pemerintah baru berencana mengalokasikan

<sup>3</sup> Wordpress, *Info BMT*. <https://infoBMT.files.wordpress.com/2012/01/perkeembanganBMT1.pdf>, 15/03/2016

<sup>4</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Buku Panduan Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)*, Malang : Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP) Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, 2007

<sup>1</sup> Syukri Iska, *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia*. (Yogyakarta: Fajar Media Press, 2012) , hlm 247

<sup>2</sup> Bank Indonesia , Sumber: Statistik Perbankan Indonesia, September 2011

dana kurang lebih 1,4 M per desa pada tiap tahunnya guna mewujudkan tujuan tersebut. Dana tersebut nantinya menjadi stimulus bagi desa untuk maju dan berkembang, sehingga dapat mandiri dan sejahtera.<sup>5</sup>

Program-program pemerintah untuk menunjang pengoptimalan sektor pedesaan ini dengan mencanangkan program pengadaan dan pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). Sebagai badan usaha yang terfokus dan berperan penting dalam pemberdayaan masyarakat desa diharapkan BUMDES dapat dioptimalkan secara jelas.<sup>6</sup>

Jadi jika melihat keseluruhan penjabaran diatas dapat diketahui bahwa sinergitas antara BMT dengan BUMDES dinilai sangat penting untuk menunjang pertumbuhan UMKM masyarakat pedesaan yang notabennya memang perlu mendapat perhatian dan perlakuan khusus guna terwujudnya perekonomian yang adil dan terciptanya masyarakat madani, oleh karena itu penulis mengambil judul tentang “Sinergitas *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) sebagai alternatif penguatan UMKM masyarakat pedesaan”.

## KAJIAN PUSTAKA

### 2.1 Sinergitas

Menurut Deardorff dan Williams (2006) sinergi adalah sebuah proses dimana interaksi dari dua atau lebih agen atau kekuatan akan menghasilkan pengaruh gabungan yang lebih besar dibandingkan jumlah dari pengaruh mereka secara individual. Dengan demikian, terdapat 2 suatu sinergi apabila

hasil dari gabungan misalnya dua kekuatan akan menghasilkan persamaan matematik sebagai berikut:  $1 + 1 = 2$ .<sup>7</sup>

### 2.2 Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)

Secara *harfiah* (bahasa) yaitu *baitul maal* dan *baitul tamwil*. *Baitul Maal* merupakan lembaga keuangan Islam yang memiliki kegiatan untuk menghimpun dan mendistribusikan dana ZISWAHID (*zakat, infak, shadaqah, waqaf* dan *hibah*) tanpa melihat keuntungan yang didapatkan (*non profit oriented*). *Baitul tamwil* termasuk lembaga keuangan Islam informal yang dalam kegiatan maupun operasionalnya memperhitungkan keuntungan (*profit oriented*) kepada anggota dengan imbalan bagi hasil atau *mark-up/margin* yang berlandaskan sistem syariah.<sup>8</sup> Teori lain mengatakan bahwa, *Baitul Maal Wattamwil* (BMT) merupakan suatu lembaga yang terdiri dari dua istilah, yaitu *baitul maal* dan *baitul tamwil*. *Baitulmaal* lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang nonprofit, seperti zakat, infaq, dan sedekah. Adapun *baitul tamwil* sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. Usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan islam. Lembaga ini didirikan dengan maksud untuk memfasilitasi masyarakat bawah yang tidak terjangkau oleh pelayanan bank Islam atau BPR Islam. Prinsip operasinya didasarkan atas prinsip bagi hasil, jual beli (*ijarah*), dan titipan

<sup>5</sup> Badan Pusat Statistik, *Jumlah Desa Di Indonesia*, Sumber : Publikasi (online) 2012, (Keterangan : Data Disusun Kembali)

<sup>6</sup> Aurisophanz, Masyarakat Pedesaan Dan BUMDES, <http://aurisophanz.com/2014/11/masyarakat-pedesaan-dan-BUMDES.html>, 15/03/2016

<sup>7</sup> Husaini Usman, *Manajemen Teori, Praktik dan Riset Pendidikan jilid 3*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2011), hlm 26

<sup>8</sup> M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah: Suatu Kajian Teoritis Praktis*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hlm 149

(*wadiah*).<sup>9</sup> Keberadaan BMT merupakan representasi dari kehidupan masyarakat yang mampu mengakomodir kepentingan ekonomi masyarakat.<sup>10</sup>

### 2.3 Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)

Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDES, adalah usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat.<sup>11</sup>

#### 1. Prinsip Umum Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES):

- Pengelolaan BUMDES harus dijalankan dengan menggunakan prinsip kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, *akuntable*, dan *sustainable*, dengan mekanisme *member-base dan self help* yang dijalankan secara profesional, dan mandiri.
- BUMDES sebagai badan usaha dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri harus mengutamakan perolehan modalnya berasal dari masyarakat dan Pemdes.
- BUMDES didirikan dengan tujuan yang jelas. Tujuan tersebut, akan direalisasikan dengan cara memberikan pelayanan kebutuhan untuk usaha produktif terutama bagi kelompok miskin di pedesaan, mengurangi praktek ijon (*rente*) dan pelepasan uang, menciptakan pemerataan kesempatan berusaha, dan

meningkatkan pendapatan masyarakat desa.

- Pengelolaan BUMDES, diprediksi akan tetap melibatkan pihak ketiga yang tidak saja berdampak pada masyarakat desa itu sendiri, tetapi juga masyarakat dalam cakupan yang lebih luas (kabupaten).<sup>12</sup>
2. Secara umum pendirian BUMDES dimaksudkan untuk:
    - a. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat (standar pelayanan minimal), agar berkembang usaha masyarakat di desa.
    - b. Memberdayakan desa sebagai wilayah yang otonom berkenaan dengan usaha-usaha produktif.
    - c. Meningkatkan kemandirian dan kapasitas desa serta masyarakat dalam melakukan penguatan ekonomi di desa.
  3. Prinsip Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) diuraikan agar difahami dan dipersepsikan dengan cara yang sama oleh pemerintah desa, anggota (penyerta modal), BPD, Pemkab, dan masyarakat.<sup>13</sup>
  4. Karakteristik BUMDES:
    - a) Berbentuk Badan Hukum
    - b) Berusaha di bidang perekonomian.
    - c) Modal terdiri dari penyertaan Pemdes dan penyertaan masyarakat dengan perbandingan 51% dan 49%.

<sup>9</sup> Nurul Huda, Mohammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoretis dan Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm 363

<sup>10</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: EKONISIA, 2007), hlm 107.

<sup>11</sup> Coristya Berlian Ramadana, Heru Ribawanto, Suwondo, *Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Sebagai Penguatan Ekonomi Desa (Studi Di Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang)*, Universitas Brawijaya Malang, 2014

<sup>12</sup> Buku Panduan Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa ( BUMDES ) Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP) Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya 2007

<sup>13</sup> Buku Panduan Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa ( BUMDES ) Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP) Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya 2007

- d) Menjadi pusat kegiatan ekonomi masyarakat desa, menjadi salah satu sumber pendapatan desa dan memberikan layanan pada masyarakat.
5. Usaha yang dapat dijalankan melalui BUMDES antara lain: Pasar desa, Simpan pinjam, Waserda, Sumber air, Transportasi, Obyek wisata desa, Home industri, Kerajinan rakyat, Perikanan darat, Peternakan, Pertanian, dan Agroindustri<sup>14</sup>

#### 2.4 Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Undang-undang nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM menyebutkan pengertian UMKM. Berikut kutipan dari isi Undang-undang tersebut:

- a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/ atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.
- b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang.
- c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang

perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.<sup>15</sup>

#### 2.5 Masyarakat Pedesaan (Desa)

##### A. Berikut pengertian masyarakat desa menurut para pakar :

1. Menurut Selo Sumardjan masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama menghasilkan kebudayaan.<sup>16</sup>
2. Pedesaan yang selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>17</sup>

#### METODE PENELITIAN

##### 3.1 Jenis Penulisan

Adapun Metode penulisan yang digunakan oleh penulis adalah dengan menggunakan metode studi literatur atau kualitatif.

##### 3.2 Jenis Data

<sup>14</sup> Buku Panduan Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa ( BUMDES ) Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP) Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya 2007

<sup>15</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

<sup>16</sup> Nasrul Effendy, Dasar-dasar keperawatan kesehatan masyarakat (Jakarta, buku kedokteran EGC, 1997), hal.93

<sup>17</sup> Hanif Nurcholis, Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, ( Jakarta: Erlangga, 2011), hlm 88

Data yang digunakan adalah data sekunder yang berasal dari tinjauan literatur dan website yang terkait.

### 3.3 Metode Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui metode Studi Pustaka, yaitu dengan cara mempelajari literatur-literatur yang terkait dengan penelitian.

### 3.4 Metode Analisis Data

Penulisan karya tulis ini menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif.

## HASIL PEMBAHASAN

### 4.1 Sinergitas *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).

BUMDES diharapkan mampu menstimuli dan menggerakkan roda perekonomian di pedesaan dengan melalui pendirian kelembagaan ekonomi yang dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa. Lembaga ekonomi ini tidak lagi didirikan atas dasar instruksi Pemerintah. Tetapi harus didasarkan pada keinginan masyarakat desa yang berangkat dari adanya potensi yang jika dikelola dengan tepat akan menimbulkan permintaan di pasar. Agar keberadaan lembaga ekonomi ini tidak dikuasai oleh kelompok tertentu yang memiliki modal besar di pedesaan, maka kepemilikan lembaga itu adalah milik desa dan dikontrol bersama di mana tujuan utamanya untuk meningkatkan standar hidup ekonomi masyarakat.<sup>18</sup>

Jika kelembagaan ekonomi kuat dan ditopang kebijakan yang memadai, maka pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan pemerataan distribusi aset kepada rakyat secara luas akan mampu menanggulangi berbagai permasalahan ekonomi di pedesaan. Tujuan akhirnya,

BUMDES sebagai instrumen merupakan modal sosial (*social capital*) yang diharapkan menjadi *prime over* dalam menjembatani upaya penguatan ekonomi di pedesaan.

Untuk mencapai kondisi tersebut diperlukan langkah strategis dan taktis guna mengintegrasikan potensi, kebutuhan pasar, dan penyusunan desain lembaga tersebut ke dalam suatu perencanaan. Disamping itu, perlu memperhatikan potensi lokalistik serta dukungan kebijakan (*good will*) dari pemerintahan di atasnya (*supra desa*) untuk mengeliminir rendahnya surplus kegiatan ekonomi desa disebabkan kemungkinan tidak berkembangnya sektor ekonomi di wilayah pedesaan. Sehingga integrasi sistem dan struktur pertanian dalam arti luas, usaha perdagangan, dan jasa yang terpadu akan dapat dijadikan sebagai pedoman dalam tata kelola lembaga.<sup>19</sup>

BUMDES dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan dalam menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum. Tidak hanya berorientasi pada keuntungan keuangan, tetapi juga untuk mendukung peningkatan kesejahteraan. Hasil usaha digunakan untuk pengembangan usaha dan pembangunan pemberdayaan masyarakat Desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir.

Pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan,

<sup>18</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa.

<sup>19</sup> Buku Panduan Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa ( BUMDES ) Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP) Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya 2007

melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan, dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan.

BMT merupakan lembaga ekonomi masyarakat yang bertujuan mendukung kegiatan usaha ekonomi rakyat bawah dan kecil, berintikan dua kegiatan usaha mencakup *bait al-mal* dan *bait at-tamwil*.


Sebagai *bait al-mal*, BMT memosisikan diri sebagai lembaga yang menghimpun dan menyalurkan dana umat yang berasal dari zakat, infak, sedekah, dan wakaf tunai (*ziswa*). Penyalurannya diaplikasikan kepada mereka yang berhak (*mustahiq*) zakat, sesuai aturan agama dan manajemen keuangan modern. Dalam mengelola dana *ziswa*, BMT tidak mendapatkan keuntungan finansial, tapi dibolehkan memperoleh ganti biaya operasional sewajarnya, baik dalam konteks sebagai *amil (ZIS)* atau *nadzir (wakaf)*.

BMT sebagai *bait at-tamwil* merupakan institusi keuangan yang menjadi intermedieryantara *shahibul mal* (pemilik dana) dan *mudharib* (pelaku usaha) sehingga usaha pokoknya menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan/tabungan dan menyalurkan lewat pembiayaan usaha rakyat yang produktif dan menguntungkan dalam skala mikro sesuai sistem syariah.

Sinergisitas BMT dengan BUMDES dapat melalui beberapa hal:

1. BMT mendukung BUMDES dalam aktualisasi nilai spiritualisme dalam pembangunan sosial ekonomi dan pemberdayaan masyarakat: *dhuafa*, usaha mikro dan kecil.

2. BMT dapat sebagai mitra utama BUMDES dalam permodalan.
3. BMT dapat berperan dan ikut andil menumbuhkan sikap kemandirian dan kewirausahaan.
4. BMT dapat bermitra dengan BUMDES sebagai sentral akumulasi dan pendayagunaan berbagai potensi sumber daya sosial ekonomi (keuangan, manusia, teknologi) dalam penciptaan hasil dengan daya guna dengan nilai tambah lebih.
5. BMT dan BUMDES dapat berperan menjadi wadah pembangunan ekonomi masyarakat.



Gambar 1.1 Skema sinergitas antara BMT dengan BUMDES

Skema diatas menunjukkan sinergisitas antara BMT dan BUMDES dalam permodalan, sumber permodalan BUMDES bersumber dari APB desa, penyertaan modal desa, dan penyertaan modal masyarakat desa. APB desa berasal dari anggaran pembelanjaan desa, sedangkan penyertaan modal masyarakat desa berasal dari simpanan

masyarakat/ tabungan, dan penyertaan modal desa adalah modal yang berasal dari pihak ketiga, dapat berasal dari bantuan pemerintah, asset desa atau berasal kerjasama usaha.

BMT dapat bersinergi dengan BUMDES melalui penyertaan modal desa, BMT sebagai Shahibul Mal sedangkan BUMDES sebagai Mudharib, bentuk kerjasama ini dapat menggunakan akad mudharabah atau musyarokah. Jika permodalan 100 persen berasal dari BMT maka akad yang digunakan adalah akad Mudharabah, jika permodalan adalah campuran, maka akad yang digunakan Musyarokah. Modal ini dapat digunakan BUMDES untuk usaha yang riil, seperti pertanian, peternakan, perikanan, pariwisata, dan atau potensi sumber alam di desa tersebut. Keuntungan yang dihasilkan dari usaha ini akan dibagikan antara pihak BMT dan BUMDES dengan ketentuan porsi yang disepakati.

Dalam skema diatas, juga menunjukkan sinergitas BMT dan BUMDES dalam hal sosial, fungsi Bait Al Maal berarti BMT memosisikan diri sebagai lembaga yang menghimpun dan menyalurkan dana umat yang berasal dari zakat, infak, sedekah, dan wakaf tunai (ziswaf). Penyalurannya diaplikasikan kepada mereka yang berhak (mustahiq) zakat, sesuai aturan agama dan manajemen keuangan modern. Dalam mengelola dana ziswaf, BMT tidak mendapatkan keuntungan finansial, tapi dibolehkan memperoleh ganti biaya operasional sewajarnya, baik dalam konteks sebagai `amil (ZIS) atau nadzir (wakaf).

Distribusi dana yang dihimpun BMT dapat disalurkan pada dua hal, distribusi

social dan distribusi produktif. Dalam hal distribusi social, BMT dapat menyalurkan dana sosialnya pada masyarakat untuk biaya kehidupan, kesehatan, dan pendidikan. Dengan adanya program ini, kualitas sumber daya manusia akan meningkat. Kualitas sumber daya manusia yang baik akan meningkatkan produktifitas kerjanya sehingga output yang dihasilkan lebih baik dan berkualitas. Dengan demikian BUMDES diuntungkan dengan program ini karena dapat meningkatkan produktifitas masyarakat dan kegiatan usaha BUMDES yang dijalankan oleh masyarakat desa akan semakin berkembang.

Distribusi produktif BMT menyalurkan dananya dengan cara pemberian alat-alat produksi. Alat-alat produksi ini akan dimanfaatkan oleh masyarakat untuk meningkatkan aktifitas ekonomi. Potensi sumber daya alam yang ada di desa tersebut akan dapat dimanfaatkan potensinya, sebagai contoh apabila potensi desa tersebut adalah perkebunan maka bantuan alat olahan hasil perkebunan akan semakin meningkatkan potensi ekonomi dari perkebunan tersebut, sehingga akan meningkatkan produktifitas masyarakat dan akhirnya pembangunan desa akan dapat tercapai.

#### 4.1.1 Pola Sinergitas Yang Terbentuk

1. BMT sebagai Mudharib, BUMDES sebagai Mudharib sekaligus Shahibul Mal.
2. BUMDES Sebagai Mediator
3. BUMDES sebagai pasar barang bagi produk Jual beli BMT
4. BMT sebagai investor utama pembangunan asset desa



#### 4.2 Dampak yang diharapkan ketika sinergitas antara *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).

Untuk lebih jelasnya dampak-dampak adanya sinergitas tersebut akan dibagi menjadi beberapa sub-sub. Diantaranya adalah :

##### 4.2.1 Dampak Bagi Pemerintah

1. Mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat pedesaan sehingga dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat pedesaan dan terciptanya kesejahteraan masyarakat (tercapainya misi pembangunan).
2. Pendapatan masyarakat menjadi meningkat, hal ini dapat menyumbang PDB untuk pemerintah melalui pajak.
3. Perputaran ekonomi akan berdampak pada terciptanya banyak lapangan pekerjaan sehingga mengatasi masalah pengangguran.
4. Jadi dampak secara berkelanjutan dan jika dianalisa secara sistemik akan berdampak luas dan positif bagi perekonomian Indonesia.

##### 4.2.2 Dampak Bagi Lembaga (BMT, BUMDES, dan UMKM)

1. Memberikan pendapatan pada lembaga sehingga dapat menunjang pengembangan serta pembangunan lembaga itu sendiri.
2. Membentuk pola kerjasama sehingga arah dan tujuan lembaga untuk mencapai tujuan awal lembaga dapat berjalan dengan lancar dan sesuai target.
3. Mempermudah proses kinerja lembaga karena sudah saling

melengkapi lembaga satu dengan yang lain, hal ini disebabkan karena adanya sinergitas yang jelas.

##### 4.2.3 Dampak Bagi Masyarakat

1. Masyarakat perekonomiannya akan tergerak sehingga taraf hidupnya bisa meningkat karena mempunyai pendapatan dari usaha ataupun bekerjasama dengan lembaga terkait.
2. Permasalahan UMKM masyarakat dapat teratasi sehingga akan mempercepat pengembangan UMKMinya.
3. Membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat sehingga masalah sosial masyarakat seperti pengangguran dapat teratasi.
4. Pendapatan masyarakat meningkat dan pembangunan desa menjadi lebih baik dampaknya adalah kehidupan masyarakat bisa adil, tentram, dan makmur.

#### KESIMPULAN

1. Sinergitas antara BMT dengan BUMDES dapat diterapkan dengan berbagai model atau pola yang sangat menguntungkan bagi pihak terkait. Sinergi yang dapat terbentuk antara lain:
  - a. BMT sebagai Mudharib, BUMDES sebagai Mudharib sekaligus Shahibul Mal
  - b. BUMDES sebagai mediator
  - c. BUMDES sebagai pasar barang bagi produk Jual beli BMT
  - d. BMT sebagai investor Utama pembangunan asset desa

2. Proses sinergitas diharapkan dapat memiliki dampak yang cukup besar sebagai stimulator pembangunan desa berkelanjutan, asumsi lain menjelaskan bahwa sinergitas ini sangat menguntungkan bagi seluruh komponen dalam perekonomian dan, untuk lebih jelasnya dampak-dampak adanya sinergitas tersebut akan dibagi menjadi beberapa sub-sub. Diantaranya adalah : Dampak Bagi Pemerintah, Dampak Bagi Lembaga (BMT, BUMDES, dan UMKM), Dampak Bagi Masyarakat

#### DAFTAR PUSTAKA

- Al Arif, M. Nur Rianto. 2012. *Lembaga Keuangan Syariah: Suatu Kajian Teoritis Praktis*. Bandung: Pustaka Setia.
- Antonio, Syafi'i. 2008. *Bank Syariah dari Praktek dan Teori*. Jakarta : Gema Insani.
- Aurisophanz. 2014 Masyarakat Pedesaan Dan BUMDES, <http://aurisophanz.com/2014/11/masyarakat-pedesaan-dan-BUMDES.html>, 25/08/2015
- Iska, Syukri. 2012. *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Fajar Media Press
- Bank Indonesia. 2011. Sumber: Statistik Perbankan Indonesia.
- Badan Pusat Statistik. 2012. *Jumlah Desa Di Indonesia*, Sumber : Publikasi (online), (Keterangan : Data Disusun Kembali)
- Departemen Pendidikan Nasional. 2007. *Buku Panduan Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa ( BUMDES )*, Malang : Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP) Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya.
- Effendy, Nasrul. 1997. *Dasar-dasar keperawatan kesehatan masyarakat*. Jakarta, buku kedokteran EGC.
- Howard Pack, Kamal Saggi. 2006. *“Is There a Case for Industrial Policy? A Critical Survey”*. World Bank Research Observer. Vol 21, No 2, Fall.
- Usman, Husaini. 2011. *Manajemen Teori, Praktik dan Riset Pendidikan jilid 3*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Huda, Nurul, Mohammad. 2010. *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoretis dan Praktis*. Jakarta: Kencana.
- Kasmir. 2012. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya, Edisi Revisi*. Jakarta: PT.RajaGrafindo.
- Nitisusastro, Muyadi. 2010. *Kewirausahaan & Manajemen Usaha Kecil*. Bandung: Alfabeta.
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemeritahan Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Nugroho, dkk. 2012. *“Joint Community Model sebagai Upaya Optimalisasi Fungsi Lembaga Keuangan Syariah”*.Jurnal Ikatan Ahli Ekonomi Indonesia (IAEI). Cet. 1 .
- Ramadana, Coristya Berlian, dkk. 2014. *Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Sebagai Penguatan Ekonomi Desa (Studi Di Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang)*, Universitas Brawijaya Malang.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa.
- Wordpress-  
[https://infoBMT.files.wordpress.com/2012/01/perkembangan BMT 1.pdf](https://infoBMT.files.wordpress.com/2012/01/perkembangan-BMT-1.pdf), 25/08/2015